

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari

Risman Setiawan¹, Lade Sirjon², Fuad Nur³, La Ode Muhamad Sulihin⁴, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli⁵, Arfa⁶, La Ode Muhammad Kaisar Demaq⁷

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email Korespondensi: rismansetiawan@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 09-11-2025

Disetujui 19-11-2025

Diterbitkan 21-11-2025

ABSTRACT

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.

Keyword: Hak Pendidikan Anak; Diskriminasi; Hak Asasi Manusia

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Risman Setiawan, Lade Sirjon, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Arfa, & La Ode Muhammad Kaisar Demaq. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 387-395. <https://doi.org/10.63822/4tw3p411>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin hak seluruh warga negara, termasuk hak anak. Setiap anak yang lahir mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Harkat dan martabat yang melekat pada diri anak patut dijunjung tinggi dan dilindungi. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif.

Pasal 28C dan 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana pengembangan diri, yang selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di tingkat global, komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak pendidikan tercermin dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Seluruh kerangka hukum ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah fasilitas, melainkan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi (Taniya Dinda Agnesya Hutasoit dkk, 2025).

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan maka kehidupan seseorang akan bisa berubah. Hal ini akan terwujud jika setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Dikutip dari Right to Education Initiative, pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan akan tetapi sebuah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran (Rahmiati dkk, 2021).

Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya meliputi perlindungan hak dan kepentingannya, melainkan juga mengenai perlindungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dewasa secara wajar. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak diperlukan dukungan dari lembaga pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang akan menjamin terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak (Widihartati Setiasih, 2020).

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas hak-hak dasar dan kebebasan dasar yang selanjutnya disebut sebagai HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diingkari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah: Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif (Nicken Sarwo Rini, 2018).

Dalam konteks pendidikan anak, prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang tidak membedakan, membatasi, atau, mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Data KPAI dari tahun 2016-2024 yang mencatat kasus-kasus pengaduan yang berkaitan dengan anak berdasarkan klaster perlindungan anak dibidang pendidikan terus terjadi peningkatan. Tahun 2016

terjadi 427 kasus, tahun 2017 ada 428 kasus, tahun 2018 ada 451 kasus, tahun 2019 ada 321 kasus dan tahun 2020 ada 1567 kasus. Kasus perlindungan anak di bidang Pendidikan ini terjadi dalam bentuk; anak pelaku tawuran antar pelajar, anak korban tawuran antar pelajar, anak korban kekerasan di sekolah (bullying), anak pelaku kekerasan (bullying) dan anak korban kebijakan seperti anak dikeluarkan karena hamil, adanya pungli di sekolah, penyegehan sekolah, anak tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, drop out, dan lain sebagainya, total kasus tersebut yang di catat sebanyak 3194 kasus pengaduan.

Berdasarkan uraian diatas, praktik diskriminasi masih marak terjadi dalam lingkup bidang pendidikan, baik dalam bentuk perlakuan berbeda dari guru, maupun perundungan antar siswa. Diskriminasi dalam dunia pendidikan dapat berdampak pada menurunnya motivasi belajar, rendahnya prestasi akademik, hingga pelanggaran terhadap hak pendidikan. Dengan demikian, diperlukan langkah untuk menciptakan susana lingkungan sekolah yang nyaman dan non diskriminasi sebagai langkah pemenuhan hak pendidikan melalui sosialisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dilingkup Sekolah Yang Bebas Dari Diskriminasi Di SMA Negeri 9 Kendari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Hukum tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dilingkup Sekolah Yang Bebas Dari Diskriminasi Di SMA Negeri 9 Kendari menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar dapat terlaksana dengan baik, kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Tahapan Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Survei lokasi
 - b. Pemantapan penentuan lokasi dan sasaran
 - c. Penyusunan bahan/materi kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara:
 - a. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra. Dengan kegiatan ini dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra.
 - b. Identifikasi Sumber Daya Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di lokasi atau wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya penanggulangan permasalahan hukum mitra.
 - c. Sosialisasi Hukum Pada tahap ini dilaksanakan menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) secara langsung dan dilanjutkan dengan dialog atau sesi tanya jawab berkaitan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dilingkup Sekolah Yang Bebas Dari Diskriminasi Di SMA Negeri 9 Kendari dengan dipandu oleh seorang moderator.
3. Evaluasi kegiatan
Evaluasi dilakukan setelah narasumber menyampaikan materi terkait sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para peserta siswa mengenai materi yang telah disampaikan melalui sesi dialog dan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di SMAN 9 Kendari

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya Pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh sebuah konstitusi dan perundang-undangan. Salah satu tujuan dan tugas dibentuknya Negara Indonesia diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 memiliki arti bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan fasilitas yang cukup kepada warga negaranya dalam rangka untuk memberikan pendidikan yang layak. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa memperoleh pendidikan akan menjadi hak seluruh warga negara dan memberikan layanan pendidikan yang baik akan menjadi kewajiban bagi negara (Husna F dkk, 2019).

Hak asasi manusia yang berupa pendidikan selanjutnya juga tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya pengaturan hak warga negara memperoleh pendidikan juga terdapat dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". Selanjutnya, dalam Pasal 60: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (18) juga menyatakan mengenai "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah." Dari beberapa pasal dari UUD 1945 dan undang-undang kita dapat melihat bahwa pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya baik dari anak-anak sampai dewasa. Tugas pemerintah dalam memberikan

kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang layak dapat melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dalam pemberian layanan pendidikan dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh di setiap daerah negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Beberapa tahun terakhir pemerintah telah mulai peduli tentang pendidikan yang berkembang di Indonesia baik dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya angka putus sekolah dan diskriminasi masih cukup tinggi dan cukup memprihatinkan (Lila Nazhifah dkk, 2023).

Tingginya angka diskriminasi di lingkungan sekolah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ada faktor ekonomi, sosial dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan menjadi tugas pemerintah, masyarakat dan pihak sekolah SMAN 9 Kendari bersama untuk mengatasinya. Faktor sebagai penghambat berkembangnya pendidikan perlu diatasi alasannya karena pendidikan merupakan investasi besar bagi sebuah negara untuk mengembangkan warga negaranya dalam upaya memajukan bangsa Indonesia.



Gambar 1 : Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

B. Pencegahan Diskriminasi Di Lingkup Sekolah SMAN 9 Kendari

Diskriminasi sering terjadi karena adanya. Sesuatu terjadi karena kepercayaan terhadap sesuatu atau karena kedudukan yang tidak seimbang. Berikut adalah beberapa alasan terjadinya diskriminasi, antara lain: Pertama, mekanisme pertahanan psikologis, artinya seseorang menganugerahi orang lain dengan sifat yang tidak disukainya. Kedua frustrasi, Orang yang kecewa menjadikan kekecewaannya sebagai kambing hitam; Ketiga, mereka yang merasa terancam dan memiliki harga diri rendah, untuk menenangkan diri, sehingga berusaha mempermalukan orang atau kelompok lain. Keempat, ada cerita buruk di masa lalu yang kini diteruskan ke orang lain sebagai bentuk diskriminasi. Kelima, persaingan

dan pendayagunaan Masyarakat saat ini materialistis dan hayati pada persaingan. Individual atau kelompok bersaing satu sama lain buat kekayaan, keglamoran dan kewenangan. Keenam, model pemasyarakatan diskriminasi merupakan fenomena yang dieksplorasi dan ditransmisikan dari keturunan ke keturunan melalui proses sosial. Kemudian terbentuknya pandangan stereotip mengenai peran suatu bangsa dengan bangsa lain dalam masyarakat, yaitu perilaku, cara hidup, dan lain-lain. Dengan melalui pandangan stereotip, anak belajar menghargai seseorang atau ide. Prasangka dapat dipelajari dalam proses yang sama.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi Pendidikan yaitu: faktor geografis, faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana dan apa yang menjadi kebiasaan seseorang. Maka dari itu dalam suatu daerah yang mempunyai kondisi yang berbeda maka akan terjadi perbedaan dalam bersosialisasi ataupun bermasyarakat. Ada pula pengaruhnya budaya asing, kenapa budaya asing dapat menjadi penyebab terlaksananya multikultural, karena seseorang yang sudah tau budaya asing akan mudah terpengaruh pikiran mereka bahkan dapat menjadikan perbedaan antara budayanya sendiri dengan budaya asing (Hafshah, D. R., & Nugraheni, N. (2024). Indonesia adalah negara dengan banyak suku, suku, tradisi budaya dan agama. Tentunya Indonesia sebagai negara besar tidak lepas dari permasalahan dan konflik antar suku, agama, ras dan budaya. Meskipun semboyan Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, masih banyak intoleransi terhadap orang lain. Dalam Pancasila yang merupakan asas kebangsaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai inti Pancasila.

Kemajemukan Indonesia merupakan ciri dan sikap bangsa yang tercermin dalam sikap dan kepribadian warga negaranya. Keanekaragaman suku, ras, budaya dan agama Indonesia merupakan tanda kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tanpa pemahaman, pluralisme juga mengandung kemungkinan terjadinya konflik yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di Indonesia, salah satunya di Sampit yang melibatkan dua suku yaitu Dayak dan Madura, Poso yang melibatkan dua individu, agama, Islam dan Kristen, antara Gerakan Bebas di Aceh (GEM) dan Indonesia. Tentara Republik, bahkan tawuran antar desa antar desa di beberapa wilayah Indonesia, bahkan tawuran antar sekolah yang melibatkan pelajar.

Di Indonesia, banyak kasus yang telah dipaparkan di masa lalu, dimana kasus-kasus tersebut dapat menggiring lembaga pendidikan untuk ikut serta dalam pencegahan intoleransi di masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah berperan penting dalam mendorong nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan saling menghargai dalam berbagai perbedaan masyarakat. Menciptakan masyarakat yang demokratis dan toleran dalam kondisi majemuk tentu sangat sulit. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki letak geografis yang luas dan wilayahnya berbentuk pulau-pulau yang dipecahkan satu sama lain oleh laut dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. yang berwawasan luas. Saling menghargai, toleransi, dan menerima perbedaan tidak bisa dibangun sendiri. Terlebih lagi pada seorang penderita penyakit yang biasanya mengharapkan orang lain menyukainya. Perilaku dan sikap saling menerima dan menghormati berkembang dengan cepat jika dibimbing, dipraktikkan dan dilatih sejak dini dalam sistem pendidikan. Anak-anak dilatih dan dididik sejak awal untuk mengembangkan toleransi, menghargai dan menerima perbedaan dalam kehidupannya, sehingga mereka telah memiliki sikap dan pola perilaku sebagai orang dewasa. Melalui sikap saling menghargai, toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan diharapkan dapat meminimalisir gesekan-gesekan di lingkungan. Oleh karenanya, sangat penting untuk memperkenalkan nilai pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar (Indriana Rahmawati dan Abdul Basith, 2020).

Dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak diperlukan langkah pencegahan antara lain sebagai berikut (Widhiati dkk, 2022):

1. Pendidikan Inklusif

Salah satu temuan utama adalah pentingnya penerapan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman siswa, serta memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar.

2. Kurikulum yang Berfokus pada Keberagaman dan Keadilan Sosial

Kurikulum yang mencakup materi tentang keberagaman budaya, hak asasi manusia, dan anti-diskriminasi juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terpapar dengan materi-materi ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Kurikulum yang berfokus pada keadilan sosial membantu membangun kesadaran kritis di kalangan siswa dan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

3. Partisipasi Aktif dari Komunitas Sekolah

Partisipasi aktif dari komunitas sekolah, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat luas, ditemukan sebagai faktor penting dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Program-program yang melibatkan siswa dalam kegiatan kolaboratif yang mempromosikan keberagaman dan inklusi dapat memperkuat rasa saling pengertian dan menghargai di antara siswa. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk menciptakan budaya sekolah yang menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi.



Gambar 2 : Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

Beberapa tantangan yang sering dihadapi termasuk kurangnya sumber daya, resistensi dari sebagian guru dan staf, serta kurangnya dukungan dari pihak administrasi sekolah. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak terkait. Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah, serta dukungan dari pihak administrasi sekolah adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di SMAN 9 Kendari. Secara keseluruhan, pendidikan memiliki peran yang sangat

penting dalam mengurangi diskriminasi terhadap siswa dengan menerapkan pendidikan inklusif, mengembangkan kurikulum yang berfokus pada keadilan sosial, melatih guru dan staf sekolah, serta melibatkan komunitas sekolah, lingkungan pendidikan yang lebih adil dan mendukung dapat tercipta.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak pendidikan anak adalah kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, UU HAM, serta peraturan nasional dan internasional lainnya. Namun, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan di sekolah masih sering terjadi, yang berdampak negatif pada motivasi, prestasi, serta perkembangan anak.

Melalui sosialisasi di SMA Negeri 9 Kendari, diperoleh pemahaman bahwa pencegahan diskriminasi dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, serta melibatkan seluruh komunitas sekolah. Upaya ini membutuhkan dukungan sumber daya, komitmen bersama, dan edukasi berkelanjutan agar lingkungan sekolah benar-benar aman, nyaman, dan nondiskriminatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan pada Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi hukum. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMAN 9 Kendari yang telah menerima dan mendukung tim Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafshah, D. R., & Nugraheni, N. (2024). Dinamika Kesenjangan Pendidikan sebagai Fondasi SDGS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 142–150
- Henrika, M., & Annisa Mawardah. (2025). Meningkatkan Literasi Keuangan dan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi Kreatif untuk Anak-Anak di Desa Jembayan Dalam. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(3), 496-504. <https://doi.org/10.62710/g5y7a891>
- Husna, F., Yunus, NR., Gunawan, A. 2019. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Budaya Syari*, 6(2), 207-228. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indriana Rahmawati and Abdul Basith, “The Implementation of Multicultural Education On The 2013 Curriculum At YPPSB Elementary School East Kutai,” *Ilmiah Kependidikan* 9, no. 1 (2020): 88–95.
- Lila Nazhifah, Fatma Ulfatun Najicha (2023). Hak Warga Negara untuk Mendapat Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 11 Nomor 1.
- Nicken Sarwo Rini, (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM* Volume 9, Nomor 1, Juli 2018.
- Nur, F., Setiawan, R., Faisal, F., Afoeli, L. O. M. T., Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., Ukkas, J., Heryanti, H., Intan, N., & Saputra, L. O. M. S. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas

- Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(8), 4171–4179. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i8.3236>
- Rahmiati, Firman, Riska Ahmad (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 Hal. 10160-10165*. ISSN: 2614-3097
- Surya, R. (2025). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Membaca di Lingkungan Sekolah. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 1820-1827. <https://doi.org/10.63822/hghwcz93>
- Widhiati, R. S. A., Malihah, E., Sardin, S. (2022). Dukungan sosial dan strategi menghadapi stigma negatif anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. *Jurnal Paedagogy*, 9(4).
- Widihartati Setiasih, (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Ditinjau dari Aspek HAM di Kota Semarang.

